

LAMPIRAN
PERATURAN MENTERI NEGARA PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 06 TAHUN 2012
TENTANG
PEDOMAN PERCEPATAN KEPEMILIKAN AKTA
KELAHIRAN DALAM RANGKA PERLINDUNGAN ANAK

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Alinea ke IV Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa negara melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Dalam kaitannya dengan hal ini, salah satu kewajiban negara untuk melindungi warga negaranya khususnya untuk melindungi anak Indonesia adalah dengan memastikan bahwa setiap anak Indonesia berhak untuk mendapatkan identitas diri berupa Akta Kelahiran.

Dalam Pasal 28B Ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, menyatakan bahwa "Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi." Jaminan yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar ini memberikan landasan yang sangat kokoh bagi seluruh anak Indonesia untuk dipenuhi hak-haknya termasuk di dalamnya kepemilikan Akta Kelahiran.

Berdasarkan hak anak yang dijamin oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mewajibkan pemerintah untuk memberikan Akta Kelahiran bagi anak, hal ini sesuai dengan bunyi Pasal 28I ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa "perlindungan, pemajuan, penegakan dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab Negara, terutama pemerintah."

Pasal 28B Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ada dalam Bab XA yang bertajuk Hak Asasi Manusia, suatu konstruksi filosofis yang mengukuhkan pandangan bangsa bahwasanya hak anak merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari

hak asasi manusia. Pengakuan ini memiliki makna falsafah yang mendalam, bahwa pada diri setiap anak melekat harkat, martabat dan hak-haknya sebagai manusia seutuhnya. Tidak boleh ada satu anak pun yang dibiarkan apalagi disengaja agar hak-haknya dibatasi atau dikecualikan. Tidak boleh ada satu anak pun yang tidak dilindungi oleh negara terhadap setiap pengabaian dan pelanggaran hak-haknya.

Kewajiban Pemerintah untuk memenuhi hak anak memperoleh Akta Kelahiran juga tercantum dalam Pasal 28 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang berbunyi "Pembuatan Akta Kelahiran menjadi tanggungjawab Pemerintah yang dalam pelaksanaannya diselenggarakan serendah-rendahnya pada tingkat kelurahan/desa." Selanjutnya, dalam Ayat (3) juga dinyatakan bahwa pembuatan Akta Kelahiran tidak dikenakan biaya.

Walaupun ada jaminan bahwa setiap anak berhak untuk memperoleh perlindungan dari Negara dan adanya kewajiban Pemerintah untuk memberikan Akta Kelahiran bagi anak namun ternyata di masyarakat masih ditemukan adanya anak Indonesia yang tidak memiliki Akta Kelahiran. Banyak kendala yang menyebabkan anak tidak memiliki Akta Kelahiran diantaranya kurangnya sosialisasi tentang pentingnya Akta Kelahiran, akses pelayanan yang sulit dijangkau oleh masyarakat, prosedur layanan yang rumit, tingginya biaya pengurusan yang tidak terjangkau oleh masyarakat dan lain-lain.

Permasalahan-permasalahan tersebut perlu segera diatasi oleh pemerintah, pemerintah daerah, dunia usaha dan masyarakat melalui berbagai kegiatan dalam suatu program rencana aksi yang dimaksudkan untuk mempercepat kepemilikan Akta Kelahiran bagi anak.

Untuk mendukung percepatan kepemilikan Akta Kelahiran bagi anak dalam bentuk rencana aksi diperlukan Pedoman Percepatan Kepemilikan Akta Kelahiran dalam rangka Perlindungan Anak. Dengan adanya pedoman ini, diharapkan adanya keseragaman, keserasian dan koordinasi antar lintas kementerian/lembaga dan dinas instansi terkait, dunia usaha dan masyarakat dalam usaha mempercepat kepemilikan Akta Kelahiran bagi Anak.

B. Maksud dan Tujuan

Maksud:

Pedoman Percepatan Kepemilikan Akta Kelahiran dalam rangka Perlindungan Anak dimaksudkan sebagai acuan bagi pemerintah khususnya kementerian/lembaga yang menandatangani Nota

Kesepahaman tentang Percepatan Kepemilikan Akta Kelahiran dalam rangka Perlindungan Anak, serta pemerintah daerah, dunia usaha dan masyarakat untuk melaksanakan program kegiatan yang terkait dengan percepatan kepemilikan Akta Kelahiran.

Tujuan:

Tujuan umum Pedoman Percepatan Akta Kelahiran Anak dalam rangka Perlindungan Anak ini adalah agar semua anak Indonesia tercatat kelahirannya dan memiliki Akta Kelahiran.

Adapun tujuan khususnya adalah:

- a. meningkatkan pemahaman bagi seluruh unsur dimasyarakat tentang pentingnya Akta Kelahiran;
- b. meningkatkan pelayanan dalam pengurusan Akta Kelahiran; dan
- c. tersedianya kebijakan, sumber daya manusia dan sarana pendukung yang mempercepat pelayanan Akta kelahiran.

C.Landasan Hukum

1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak.
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia.
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.
7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
8. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.
9. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian.
10. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.
11. Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.

12. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang dan Menengah 2010 - 2014.
13. Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan *Convention on the Rights of the Child* (Konvensi tentang Hak-Hak Anak).

D.Strategi dan prinsip

Strategi:

Strategi Percepatan Kepemilikan Akta Kelahiran dalam rangka Perlindungan Anak dilakukan melalui:

1. Sosialisasi dan advokasi kepada masyarakat dan pihak-pihak penyelenggara pelayanan Akta Kelahiran tentang pentingnya Akta Kelahiran; dan
2. Mengefektifkan koordinasi dan kerjasama dalam penyelenggaraan layanan Akta Kelahiran.

Prinsip :

Prinsip yang dianut dalam upaya percepatan kepemilikan Akta Kelahiran anak sesuai dengan prinsip-prinsip Konvensi Hak Anak, yaitu:

1. Nondiskriminasi, artinya percepatan pemberian Akta Kelahiran diberikan kepada anak Indonesia dengan tidak membedakan berdasarkan latar belakang agama , suku, ras golongan, gender dan status sosial;
2. Kepentingan terbaik untuk anak, artinya semua keputusan, kegiatan, dan dukungan dari para pihak dalam rangka percepatan kepemilikan Akta Kelahiran didasarkan pada pertimbangan kepentingan terbaik untuk anak; dan
3. Hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan anak, artinya pemberian Akta Kelahirandilakukan semata-mata karena anak membutuhkan Akta Kelahiran untuk menjamin hak untuk hidup, kelangsungan danperkembangan anak dalam masyarakat.

E.Pengertian

Dalam Pedoman Percepatan Kepemilikan Akta Kelahiran dalam rangka Perlindungan Anak yang dimaksud dengan:

1. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun.
2. Akta Kelahiran adalah dokumen resmi yang diterbitkan oleh instansi

pelaksana pencatatan sipil yang berisikan catatan resmi tentang tempat dan waktu kelahiran anak, nama anak, dan nama orang tua anak, serta status kewarganegaraan anak.

3. Percepatan Kepemilikan Akta Kelahiran adalah upaya yang dilakukan oleh pemangku kepentingan agar semua anak Indonesia memiliki Akta Kelahiran secara cepat tanpa dipungut biaya.
4. Hak anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah, dan negara.
5. Hak sipil adalah hak asasi yang melekat kepada pribadi seseorang sebagai seorang individu unik di tengah masyarakat, sehingga ia bisa mengembangkan kemampuan dan kepribadiannya secara leluasa.
6. Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.